



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ditingkat Kabupaten Aceh Barat Daya, maka untuk itu KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu menetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 130 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal, 28 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	Nomor SOP	:	502/ORT.6/SOP/1112/2023
	Tanggal Pengesahan	:	28 Oktober 2023
	Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ttd ISWANDI
	Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;	1	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
2	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum;	2	Memahami alur pengungkahan salinan Keputusan dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	3	Memahami alur pendokumentasian salinan keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;	4	Memahami Pengelolaan Sistem Informasi Laman JDIIH KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;		


KETERKAITAN

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penyusunan Keputusan KIP Kabupaten/Kota *)	1	Buku Agenda
2	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten/Kota*)	2	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner
3	SOP Tata Usaha Bagian Umum;	3	Jaringan Internet
4	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	4	Mesin Fotokopi
		5	Flashdisk dan Map Odner
		6	Stempel Salinan
		7	Cap Dinas

PERINGATAN

PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

NO	KEGIATAN				MUTU BAKU	
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan permohonan untuk penertiban salinan Produk Hukum KIP Kabupaten Aceh Barat Daya ke website JDIH KIP Kabupaten Aceh Barat Daya berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.	● →	● ↓		Flashdisk / Media Penyampaian softcopy	Naskah Asli
2	Menerima permohonan pengunggahan salinan produk hukum KIP Kabupaten Aceh Barat Daya ke website JDIH dengan dilampirkan naskah asli yang telah ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.		● ↓			Naskah Asli
3	Menyusun produk hukum yang akan di unggah dan membuat naskah konsep abstrak keputusan yang akan di unggah.			● ↓		naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menyusun dan membuat salinan Naskah konsep produk hukum dan abstrak dengan dilampirkan naskah asli; b. Melakukan Verifikasi dan Autentikasi terhadap naskah konsep salinan Produk Hukum dan Abstraknya; c. Hasil Verifikasi dan Autentikasi diserahkan kembali ke staf, jika belum sesuai agar di sesuaikan kembali, dan jika sudah sesuai untuk selanjutnya di unggah ke laman website JDIH KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;		● ←	● ↓ ● ↓	ATK, Komputer	Salinan naskah konsep produk hukum dan Abstrak
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KIP atau Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan Naskah Salinan Keputusan KIP serta Naskah Salinan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanda Cap Dinas; b. Melakukan Pindai (scan) Produk Hukum (Naskah Asli dan Salinan); c. Memberikan catatan kaki jdih.go.id/aceh/acehbaratdaya pada laman (website Footer) pada setiap lembar naskah salinan dan produk hukum yang akan diunggah; d. Mengunggah Salinan produk hukum dan Abstrak ke laman website JDIH KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.			● ↓ ● ↓ ● ↓ ● ↓ ● ↓ ● ↓	Komputer, Scanner	File Abstrak dan Salinan produk hukum tampil dihalaman JDIH KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 Kasubbag Hukum dan SDM,

MEGA SILFIANT

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya

Blangpidie, 28 Oktober 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI